



PERBEKEL UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR
PERATURAN *PERBEKEL* UBUNG KAJA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL UBUNG KAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus/ Insidentil dalam rangka Penetapan Hasil Verifikasi dan Pendataan KPM BLT Desa Tahun 2023 tanggal 1 Pebruari 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
 11. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
 12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
 13. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 7);
 14. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ubung Kaja.
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Ubung Kaja.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
10. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa berjejaring dan Desa tanggap Budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat dari Desa yang bersumber dari Dana Desa.

BAB II

PENYALURAN

Pasal 2

- (1) Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dan paling banyak 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Penganggaran alokasi BLT Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat.

- (3) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (4) Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa Ubung Kaja dan terdaftar dalam Keluarga dengan Kemiskinan Ekstrem di Desa Ubung Kaja;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/ atau difabel;
 - d. bukan penerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT dan program pemerintah lainnya; atau
 - e. bukan merupakan PNS, TNI, Polri, serta Pensiunan termasuk Perangkat Desa.
- (5) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan *Perbekel* setelah diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (6) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), *Perbekel* wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (6) ditetapkan melalui Peraturan *Perbekel* dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 5


Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Desa Ubung Kaja

pada tanggal 1 Pebruari 2023


PERBEKEL UBUNG KAJA,



Diundangkan di Desa Ubung Kaja

pada tanggal 1 Pebruari 2023

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA,



NI WAYAN SAPTIARI

BERITA DESA UBUNG KAJA TAHUN 2023 NOMOR 1.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023
 DESA UBUNG KAJA 2023

NO	NAMA	NIK	KK	ALAMAT	DUSUN	KEMOR. REKENING BPD (JIKA ADA)	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	MEMPUNYAI ANGGOTA YANG MENAHAN/KROMIS DAN ATAU DIFABEL	TIDAK MEMERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	RUMAH TANGGA DENGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA TUNGGAL LAJUT USIA	KETERANGAN
1	MADE JULIASA			JL. KEN UMANG IV/5	BINOH KELOD			√	√	10	SUAMI ISTRI TUNA KUNGU
2	I WAYAN ASTRA			JL. KEN UMANG IV/1	BINOH KELOD			√	√		PENYAKIT RABUN AYAM
3	NI MADE MUSNI			JL. INDRAJAYA NO 45	TEGAL KANGIN			√	√		
4	I MADE PATRA			JL. INDRAJAYA NO 49 NO 4	TEGAL KANGIN			√	√		
5	KETUT AYU AGUSTINI			JL. KERTANEGARA GG 1 NO 4	DAJUH KUTUH			√	√		ANAK DISABILITAS FAMILI SATU KK
6	I MADE WARDANA			JL. MADE BINA NO 22	MERTAGANGGA			√	√		DISABILITAS / ODGJ
7	DEWI MALICHA			JL. MADE BINA NO 38	MERTAGANGGA			√	√		STROKE YANG BERSANGKUTAN SAKIT
8	NI KADEK ANI ARIANI			JL. BERLIAN NO 6	MERTAGANGGA			√	√		
9	I MADE WISNAWA			JL. NUANSA KORI XX/5	TEGAL KORI		√	√	√		
10	HARI SUTANTO			JL. NUANSA KORI UTAMA NO 47	TEGAL KORI		√	√	√		
11	I PUTU DARMAWA GINACA			JL. NUANSA KORI G XV NO 4	TEGAL KORI		√	√	√		
12	I WAYAN SUWANTA WAYAN SUASTIKA			JL. WIRARAJA GG 1/1	POHGADING			√	√		
13	YANA			JL. LEMBUSORA NO 2	POHGADING			√	√		ISTRI SAKIT MENAHAN
14	I WAYAN KASNA			JL. WIRARAJA NO 5	ANYAR-ANYAR		√	√	√		LANSIA
15	I MADE MOLOG			NO 1	ANYAR-ANYAR		√	√	√		YANG BERSANGKUTAN SAKIT KANKER
16	I WAYAN TAMA			JL. WIRARAJA GG BANYUKATIS NO 9	ANYAR-ANYAR			√	√		DESIL
17	I NYOMAN SUTAMA WAYAN AGUS WIDIARSA			JL. INDRAJAYA NO 21	TEGAL KAUH		√	√	√		
18	P			JL. INDRAJAYA GG 1/17	TEGAL KAUH		√	√	√		
19	I KADEK JUNIAWAN			JL. INDRAJAYA NO 11 A	TEGAL KAUH			√	√		
20	I KETUT SUGHARTA			JL. INDRAJAYA GG 1/17	TEGAL KAUH			√	√		
21	I NYOMAN JANJI			JL. SARIDANA B	UMASARI			√	√		
22	SUPIATI			JL. COKROAMINOTO, GG KELAPA MUDA	PEMANGKALAN			√	√	√	
23	SUMIYATI			JL. COKROAMINOTO GG KELAPA MUDA	PEMANGKALAN			√	√		DESIL
24	NI MADE MANIK			JL. COKROAMINOTO NO 317	PEMANGKALAN		√	√	√		
25	I NYOMAN CAKRA LOH PUTU ANIS			JL. WARMADWA JL. WARMADWA GG V NO 1	BINOH KAJA			√	√		
26	SURYAENI			NO 1	BINOH KAJA			√	√		

NO	MAMA	NIK	KK	ALAMAT	DUSUN	NOMOR REKENING BPD (JIKA ADA)	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	MEMPUNYAI ANGGOTA YANG RENTAN SAKIT MENAHUN/KRONIS DAN ATAU DIPABEL	TIDAK MENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	RUMAH TANGGA DENGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
27	I NYOMAN PUJIHAWAN IDA BAGUS WITARSANA SIDEMEN			JL. WARMADDEWA GG 1 NO. 6 JL. TONGGULAMETONG II/15	BINOH KAJA		√	√			
28	I NYOMAN MURJAYA			JL. LEMBU SUKA I GG VI NO 1	DARMA SANTI TULANGAMPIANG		√	√			
30	I WAYAN SUNARTA			JL. TUMLUN TUTUR JLN KERTANEGERA NO 84	BATUMEKAEM			√			LANSIA SAKIT DAN ANAK TIDAK
31	NI NYOMAN KORTI			JL. KERTANEGERA GG PANDU NO 1	BATUMEKAEM		√	√			
32	I MADE SUKADANA			JL. KERTANEGERA GG BATU GAJING NO 1	BATUMEKAEM		√	√			ORANG TUA SAKIT TIDAK MEMILIKI PEKERJAAN TETAP
33	I MADE SUMA			JL. PATIH NAMBI NO 38	PERMATA ANYAR		√	√			
34	GATOT PURWANTORO			JL. PATHNAMBI NO 7	PERMATA ANYAR		√	√			
35	SUKARIYONO			BR. PETANGAN GEDE	PETANGAN GEDE		√	√			YANG BERSANGKOTAN SAKIT MENAHUN
36	NI MADE NENDRI			JL. COKRO AMINOTO	PETANGAN GEDE		√	√			TIDAK BEKERJA
37	I NYOMAN SUDIANA						√				





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

NOMOR : 04/ BPD/II/2023

Berkaitan dengan Penetapan Calon KPM BLT – DD Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu , 1 Pebruari 2023
Waktu : Pukul 10.00 Wita - Sampai Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Ubung Kaja

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan Agenda Penetapan Calon KPM BLT – DD Tahun Anggaran 2023 Desa Ubung Kaja yang dihadiri oleh Kadis PMD Kota Denpasar, Camat Denpasar Utara, Pemerintah Desa, BPD, dan Tim Pendamping Kecamatan Denpasar Utara serta unsur masyarakat Lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang di bahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi

1. Penyampaian Data Calon KPM BLT – DD Tahun Anggaran 2023
2. Diskusi/tanya jawab
3. Penutup


B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber


Pimpinan Rapat : I Nyoman Suarta (Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis : Drs. I Nyoman Sukasena (Sekretaris BPD)
Narasumber : 1. Kadis PMD
2. Camat Denpasar Utara
3. Tim Pendamping Kecamatan Denpasar Utara
4. Perbekel Desa Ubung Kaja


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

- Diterimanya Data Calon KPM BLT – DD yang telah memenuhi syarat sebanyak Penerima BLT – DD. Sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- Data Calon Penerima BLT-DD yang dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya akan di laporkan kepada Walikota Denpasar melalui Camat Denpasar Utara untuk disahkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.


Perbekel Desa Ubung Kaja
(I Wayan Astika)


Ketua BPD Ubung Kaja
(I Nyoman Suarta)

Perwakilan Masyarakat

(...my Suarase...)

DAFTAR HADIR MUSTAWARAH DESA

LAPORAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022, SOSIALISASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2023, PENETAPAN DATA CALON KPM BLT DD TAHUN 2023, PENETAPAN DATA BPJS KETENAGAKERJAAN (100 PEKERJA RENTAN)


No	Nama	LP	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1	I Wayan Astika	L	Perbelcel	Batumekam	1
2	Ni Wy Saptari	P	Sekdes	Bumbuh Kelod	2
3	Ni Wayan Lenarti	P	Kasi	Anyar-Anyar ³	3
4	Nyoman Sukasena	L	BPD	Bromo	4
5	Andiprayada	L	KAWIL	BUM	5
6	NI MADE Swarini	P	Staf BPP	Pengadus	6
7	Wayan	L	Staf	Anyar	7
8	Dea Yusti	L	Kasi	Tangan	8
9	Ni Id Petriani	P	Staf	Dauh Putih	9
10	IMd Gd Artana	L	Staf	T. Kauh	10
11	Agus Sumarandana	L	Staf	Bumbuh kaya	11
12	Made Suardani	P	Staf	Bumbuh kaya	12
13	I Wy Widarta	L	KAWIL	Klungun	13
14	KI. Muliyanisri	P	Kawil	B. Kajo	14
15	I Wyd Surjawa	L	Kawil	Musa gun	15
16	Pute Andriawan	L	Kawil	Tegal kori kaja	16
17	IMel. Darmayuda	L	Kawil	Pedagang	17
18	Km Sanyaya	L	Kawil	T. Kauh	18
19	Kebuf Subrata	L	Pelwil	Tegal kori	19
20	Agus Aditya Sukma	L	OP Siske	Petangan Bede	20
21	I MADE SUMADA	L	KAWIL	PENGARIBKATAN	21
22	I Nyoman Suanti	L	BPP	T. Anyar	22
23	I MADE Burjawa	L	Kawil	Dauh Putih	23
24	IDu. Gd. Suma Pute	L	S. Ubung	Jl. C. Aminoto.	24
25	Iqy Coler Candin	L	Kawil	T. Kungin	25
26	I Wayan Rani Antara	L	Kawil	Bumbuh kaja	26
27	I Wayan Muliyanisri	L	BPP	Kr. Illiyanisri	27
28	Pt Gd. Darma Yasa	L	BPD	Pemangkulen	28

No	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
29	Irena Kanti	L	Pekabek	Tegal Kemuning	29
30	INTAN BUDHI ARTA	L	BPD	Pongading	30
31	Mi Mode Sri Megawati	P	Kep. sek	sdn 2 ubung	31
32	Ari Shinta Innele Putri	P	KIP. TK RITA	Br lili gundi	32
33	Wijaya Gede Purna Darmaja	L	BYM Dasa	Br. Tegal Kauh	33
34	NI MD. Ayu Kusni Indriani	P.	BPD.	P. Kandi	34
35	A.P. Ed Warmadewa	P.	Kawir.	Dharmasari	35
36	Bagus Mahi Dwikha	L	UMASARI KPM	UMASARI	36
37	My Suci	C	Masyarakat	Tegal Kemuning	37
38	BHARANTARA ARI SUGARDI	L	KADU	UMASARI	38
39	W. PARWATI	L	KAWIR	PEKABEK	39
40	CARY SUNITERA	C	Subde.	Bahumela	40
41	Hendri Astri	L	LPM	sepa 2	41
42	Ivy Mertya K	L	BPD	P. Kandi	42
43	INTAN Susiana	L	Masyarakat	Br. Petung	43
44	Mi Kadet Eria Juliatni	P.	SDN 3 Ubung	Jl. Tunggul Ametung	44
45	Dedy Yana G.	L	B P P	P. Kandi	45
46	My / Adhika Astri	P.	Ketua T.P.AK	Bahumela	46
47	My Nurini	P	Pogayanda	Ri tulang ariung	47
48	NI Uchi Puha Sri Gunawati	P	Kepsek SDN bus	Br Bahumela	48
49	Pala Ketut Dama	L	Kepsek SDN bus	Br Dandi. Kandi	49
50	Ivy Suma	C	Kawir	sepa 2	50
51	Tayu. Anik Widiawan	L	Kawir	Br. Uluwatu	51
52	Kadet Tri Dhanisih	P	SKP	pemanakalan	52
53	Mi Fika Yuni Ekayanti	P	Kepsek	Dempasno	53
54	Iwan Suwarna	L	Masyarakat	Rinchi Kaja	54
55	Zainal Anthon	L	Bahumela	Korumul rahu	55
56	NI Ketut Nini	P	SKP	Pongading	56

No	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
57	Wyn delevan.	L	K. IASMA	Br. MTG	57
58	Putra Bagur Hutong	L	kaur	Wigundi	58
59	I Wayan Astika	L	Bandes	Petangan Gede	59
60	I Wayan Arnaya	L	Pelwil	Permata Anpr	60
61	Putra Agus Budi S	L	Pelwil	Batumekalem	61
62	Sudi Miasa Putra	L	Stat	Br. Tulangampian	62
63	NI Luh Gede Wirati	P	Pembantu Dan	Dempasar	63
64	A.A.G.B. Malapua	L	OPMD	Ops	64
65	I Ketut Erwiden	L	Pendpa	Dempasar	65
66	Kyomun Wariand	L	Masyarakat	Binsu Kaja	66
67	Kelut Ayu Agustini	P	BLT / KPM	Dauh Tutuh	67
68	Kelut dan Yudhi	L	karin	t. kargin	68
69					69
70					70
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80

MENGETAHUI

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA



DENPASAR, 1-2-2023

BADAN PERMUSYAWARAAN DESA BPD UBUNG KAJA

